

MAKALAH
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
”JUAL BELI YANG DILARANG DALAM ISLAM”



Oleh:
LA ODE MUHAMMAD YUDHY PRAYITNO
E1E122064

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga tugas ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Baginda Nabi Besar Muhammad SAW atas bimbingan beliau sehingga kita dapat membedakan mana yang Haq dan mana yang Batil.

Ucapan terimakasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Agama Islam Bapak La Ode Wahidin, S.Pd., M.Pd.I yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat makalah tentang “Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam” ini sebagai pedoman, acuan untuk lebih giat lagi dalam Belajar. Akhir kata, saya menyadari bahwa makalah kami ini masih terdapat banyak kesalahan baik dari segi bahasa, tulisan, maupun kalimat yang kurang tepat dalam makalah ini, oleh dari ini kritik dan saran sangat saya harapkan demi kesempurnaan tugas berikutnya.

Kendari, November 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	2
BAB II	4
PEMBAHASAN.....	4
2.1 Pengertian Jual Beli	4
2.2 Hukum Jual Beli	6
2.3 Rukun Dan Syarat Jual Beli	9
2.4 Konsep Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	13
2.5 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Jual Beli Dilarang Dalam Islam	14
2.6 Hikmah Dari Kegiatan Jual Beli.....	25
BAB III.....	26
PENUTUP	26
3.1 Kesimpulan.....	26
3.2 Saran	26
DAFTAR PUSTAKA.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mu'amalah adalah satu aspek dari ajaran yang telah melahirkan peradaban Islam yang maju di masa lalu. Ia merupakan satu bagian dari syari'at Islam, yaitu yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungan dengan manusia, masyarakat dan alam. Karena mu'amalah merupakan aspek dari ajaran Islam, maka ia juga mengandung aspek teologis dan spiritual. Aspek inilah yang merupakan dasar dari mu'amalah tersebut.

Diantara permasalahan yang paling berkembang dalam kehidupan bermasyarakat hari ini adalah masalah muamalah, khususnya muamalah maliyah atau interaksi sesama manusia yang berkaitan dengan uang dan harta dengan segala bentuk macam transaksinya. Hal ini tidak dapat kita bendung, sebab perubahan itu terjadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi.

Kehidupan dalam bermasyarakat memang penting, apalagi manusia tidak dapat hidup sendiri. Oleh sebab itu manusia saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, atau disebut juga dengan bermuamalah. Memang telah kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari kegiatan muamalah. Namun tidak semua masyarakat mengetahui secara kaffah akan peraturan-peraturan dalam bermuamalah, misalnya dalam kasus jual beli.

Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli harus dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka sebenarnya jual beli dalam Islam merupakan wadah untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh di muka bumi.

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan Allah SWT yang saling membutuhkan satu dengan yang lain tak lepas dalam urusan jual beli guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli juga merupakan aktivitas sehari-hari setiap orang untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, dan setiap orang yang

terjun dalam bidang jual beli harus mengetahui hukum jual beli agar jual beli tersebut tidak ada yang dirugikan, yang sesuai dengan syariat islam.

Walaupun Islam mendorong ummatnya untuk berdagang, bukan berarti dapat dilakukan sesuka dan sekehendak manusia, seperti lepas kendali. Adab dan etika bisnis dalam Islam harus dihormati dan dipatuhi jika para pedagang dan pebisnis ingin termasuk dalam golongan para-Nabi, Syuhada dan Shiddiqien. Ummat Islam dalam kiprahnya mencari kekayaan dan menjalankan usahanya diharuskan menjadikan Islam sebagai dasarnya dan ridha Allah sebagai tujuan akhir dan utama.

Dalam pandangan Islam bisnis merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah dan merupakan fardlu kifayah, oleh karena itu bisnis dan perdagangan (jual beli) tidak boleh lepas dari peran Syari'ah Islamiyah. Sistem Islam melarang setiap aktivitas perekonomian, tak terkecuali jual beli (perdagangan) yang mengandung unsur paksaan, mafsadah (lawan dari manfaat), dan gharar (penipuan). Sedangkan, bentuk perdagangan Islam mengijinkan adanya sistem kerja sama (patungan) atau lazim disebut dengan syirkah.

Dalam kaitannya dengan jual beli yang terlarang dalam islam, hal ini lah yang melatar belakangi adanya pembahasan ini dimana munculnya konsep jual beli yang dilarang, faktor-faktor penyebab larangan jual beli dalam Islam, serta hikmah dari kegiatan jual beli.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka perumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apa pengertian jual beli menurut Islam?
2. Bagaimana hukum jual beli menurut Islam!
3. Jelaskan rukun dan syarat jual beli?
4. Bagaimana konsep jual beli yang dilarang dalam Islam?
5. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan jual beli dilarang dalam Islam?
6. Apa saja hikmah yang dapat diambil dari kegiatan jual beli?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa itu jual beli menurut Islam
2. Untuk mengetahui dan memahami hukum jual beli menurut Islam
3. Untuk mengetahui dari rukun dan syarat jual beli
4. Untuk mengetahui dan memahami konsep jual beli yang dilarang dalam Islam.
5. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan jual beli dilarang dalam Islam.
6. Untuk mengetahui dan memahami hikmah dari kegiatan jual beli.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Jual Beli

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

Berdasarkan penjabaran di atas terdapat beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli baik secara etimologi maupun secara terminologi. Jual beli menurut istilah atau etimologi

مُقَابَلَةً شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.”

Sedangkan jual beli menurut bahasa dijelaskan berikut ini:

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لَعَّةٌ مُطْلَقُ الْمَبَادَلَةِ

Artinya: “Tukar menukar secara mutlak Berdasarkan pengertian tersebut maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.

Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.

Arti khusus yaitu.

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَنَحْوَهُمَا أَوْ مُبَادَلَةُ السَّلْعَةِ
عَلَى نَحْوِهِ وَجْهٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus. (Ahmad Wardi Muslich, Op., Cit. hlm., 175)

Arti umum yaitu.

وَهُوَ مَبَا دَلَّةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ فَالْمَالُ يَشْمَلُ مَا كَانَ ذَاتًا وَنَقْدًا

Artinya: Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang. (Ahmad Wardi Muslich, Op., Cit. hlm., 176)

Dapat disimpulkan akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual. Menurut syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut :

وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْإِتْيَ لَاسْتِغْفَا دَةً مِلْكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Artinya: Jual beli menurut syara' adalah suatu aqad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. (Ahmad Wardi Muslich, Op., Cit. hlm., 170)

Menurut Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut.

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مَبَا دَلَّةُ مَالٍ بِمَالٍ أَوْ مَبَا دَلَّةُ مَنَفَعَةٍ بِمَنَفَعَةٍ مُبَا حَةً عَلَيَّائِ تَاءٍ يَبِيدُ غَيْرُ رِبَا وَاقْرَضٍ

Artinya: Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang. (Ahmad Wardi Muslich, Op., Cit. hlm., 176)

Menurut Hasbi ash-shiddiqie adalah

عَقْدٌ يَقُومُ عَلَى آسَاسِ مَبَا دَلَّةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِئُفِيدَ تَبَادُلُ لِمَلَكِيَّاتٍ عَلَى الدَّوَامِ

Artinya: Aqad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap. (Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqih Muamalah, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hlm, 97.)

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'.

2.2 Hukum Jual Beli

Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para-Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyariatkannya jual beli dalam Islam yaitu Al-Qur'an.

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah berhenti selama manusia itu hidup. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan.

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini. Dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkannya jual beli ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi:

Q.S. al-Baqarah ayat: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (Innam al-bai'u matsu al-riba) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.

Dia maha mengetahui lagi maha bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban. Dialah yang maha mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-Nya maka dia akan membolehkannya bagi mereka. kasih sayang Allah

kepada para hamba- Nya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diberkenankan Allah. yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.¹¹ Terdapat ayat lain dalam Qur'an Surat Al-Jumuah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung

Maksud dari potongan ayat ini, Inilah keseimbangan yang menjadi ciri khas dari manhaj Islami. Yaitu keseimbangan antara tuntutan kehidupan dunia yang terdiri dari pekerjaan, kelelahan, aktivitas dan usaha dengan proses ruh yang denan berserah diridalam beribadah dan meninggalkan sejenak suasana yang menyibukkan dan melalaikan itu disertai dengan konsentrasi hati dan kemurniannya dalam berzikir. Ia sangat penting bagi kehidupan, hati, dimana tanpanya hati tidak mungkin memiliki hubungan, menerima, dan menunaikan beban-beban amanat yang besar itu. yaitu berzikir kepada allah di selah-selah aktivitas.

Jadi, ketiga ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT, memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan. Dan Allah menyerukan kepada manusia agar mencari karuniannya dan selalu ingat kepadanya.

Hadits yang menerangkan tentang jual beli yaitu:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامًّا

الْفَنَاحَ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ

اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ

لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا

حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ¹⁴

Artinya: dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ya, Rasulullah bagai manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu ? beliau menjawab, “ tidak boleh, itu haram” kemudian diwaktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya (HR Bukhari)

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat di simpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat

orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi lemak bangkai dan berhala.

Para ulama fiqih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa:

أَلَّا صُلِّ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuaikan dengan hukum Islam. Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakatakan disyariatkannya jual beli.

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut.

1. Prinsip Kerelaan.
2. Prinsip bermanfaat.
3. Prinsip tolong menolong.
4. prinsip tidak terlarang.

2.3 Rukun Dan Syarat Jual Beli

A. Rukun Jual Beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan Jual beli harus memenuhi syarat- syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beliterpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini

adalah:

- a. Adanya penjual dan pembeli
- b. adanya barang yang diperjualbelikan
- c. Sighat (kalimat ijab qabul)

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut.

B. Syarat Jual Beli

Dari ketiga rukun jual beli yang telah penulis uraikan di atas masing-masing mempunyai persyaratan sebagai berikut.

A. Al-Muta'qidain (penjual dan pembeli)

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1) Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang mumayyiz, menurut ulama Hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah. 20. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal, bila orang yang berakal itu belum baligh, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

Bahwa jual beli diperintahkan dalam Islam, namun bukan berarti jual beli boleh dilakukan siapa saja, melainkan mempunyai syarat-syarat tertentu, seperti dijelaskan dalam hadis di atas: orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal (sembuh dari gila). Maksud tiga perkara ini adalah sahnya dalam jual beli, apabila penjual dan pembeli dalam keadaan sadar, tidak tidur, anak yang sudah cukup umur, karena apabila diperbolehkannya anak kecil melakukan jual beli, dia akan membuat kerusakan, seperti menjual barang

cacat, karena anak kecil tidak mengerti aturan dalam Islam. Begitu juga sebaliknya orang gila yang tidak berakal dilarang melakukan jual beli. Dapat disimpulkan jual beli boleh dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan sadar.

2) Tidak pemboros

Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam Firman-Nya dalam surat Al-Isra' ayat 27.

﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara- saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Maksud pada ayat di atas, Allah telah melarang hambanya melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur- hamburkan hartanya, karena perbuatan tersebut merupakan sebuah pemborosan, yang telah dijelaskan pada ayat di atas bagi orang yang melakukannya, merupakan perbuatan syaitan. Maksud pemborosan di sini, suatu pekerjaan yang tidak bermanfaat.

3) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Artinya yaitu, prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila prinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah. Sebagai mana firman Allah Surat Q.S. An-Nisa ayat 29:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi dasar bahwa jual beli harus merupakan kehendak sendiri tanpa tipu daya dan paksaan.

a. Syarat untuk barang yang diperjual belikan

Untuk barang yang diperjual belikan hendaklah barang tersebut bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan aqad, antara lain, mampu menyerahkan mengetahui dan barang yang diaqadkan ada di tangan.

b. Shighat atau lafaz ijab qabul.

Ijab adalah perkataan penjual seperti saya jual barang ini harga sekian.²⁴ Qabul adalah perkataan pembeli, seperti saya beli dengan harga sekian.²⁵ Ijab qabul adalah yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan aqad, lafal aqad berasal dari bahasa arab “Al-aqdu” yang berarti perikatan atau perjanjian dan pemufakatan “Al-ittifaq” secara bahasa atau etimologi fiqih aqad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari’ah yang berpengaruh pada obyek perikatan, maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’.²⁶ Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun aqad terdiri atas empat macam. Pertama, pernyataan untuk mengikat diri (pernyataan aqad) kedua, pihak-pihak yang beraqad, ketiga, obyek aqad, empat, tujuan aqad.

Adapun syarat-syarat umum suatu aqad adalah sebagai berikut.

- 1) Pihak-pihak yang melakukan aqad telah cukup bertindak hukum.
- 2) Objek aqad diakui oleh syara’
- 3) Aqad itu tidak dilarang syara’
- 4) Aqad itu bermanfaat
- 5) pernyataan ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya qabul
- 6) ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- 7) Tujuan aqad jelas diakui syara’ dalam jual beli tujuannya memindahkan hak milik penjual ke pembeli.
- 8) Tujuan aqad tidak bertentangan dengan syara’ Pihak-pihak yang melakukan aqad telah cukup bertindak hukum.

Berdasarkan syarat umum di atas, jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat Ijab dan Qabul sebagai berikut.

- 1) orang yang mengucapkan telah balikh dan berakal
- 2) Qabul sesuai dengan ijab
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.

Ulama Hanafiah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh diantarai waktu yang telah disepakati sehingga pihak pembeli sempat berfikir. Namun Ulama safiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan tersebut berubah

Pada zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan meneyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Contohnya jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqih muamalah jual beli semacam ini disebut dengan *bai' al-muathah*, namun jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh jika hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

1. Ada barang yang diperjual belikan.
2. Barang yang ada di dalam kekuasaan penjual (milik sendiri).
3. Barang yang jelas zatnya, ukuran dan sifatnya (dapat diketahui)
4. Barang yang dapat diserahkan.
5. Suci Bendanya
6. Barang yang bermanfaat menurut syara'

2.4 Konsep Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam adalah agama yang syamil, yang mencakup segala permasalahan manusia, tak terkecuali dengan jual beli. Jual beli telah disyariatkan dalam Islam dan hukumnya mubah atau boleh, berdasarkan Al Quran, sunnah, ijma' dan dalil aqli. Allah Swt membolehkan jual-beli agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia ini.

Namun dalam melakukan jual-beli, tentunya ada ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Seperti jual beli yang dilarang yang akan kita bahas ini, karena telah menyelahi aturan dan ketentuan dalam jual beli, dan tentunya merugikan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dilarang.

Bila telah dipahami bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, maka hal yang semestinya dikenali adalah hal-hal yang menjadikan suatu perniagaan diharamkan dalam Islam. Karena hal-hal yang menyebabkan suatu transaksi dilarang sedikit jumlahnya, berbeda halnya dengan perniagaan yang dibolehkan, jumlahnya tidak terbatas.

Walaupun Islam mendorong umatnya untuk berdagang, bukan berarti dapat dilakukan sesuka dan sekehendak manusia, seperti lepas kendali. Adab dan etika bisnis dalam Islam harus dihormati dan dipatuhi jika para pedagang dan pebisnis ingin termasuk dalam golongan para-Nabi, Syuhada dan Shadiqien.

Konsep Jual beli dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain ditinjau dari segi sah atau tidak sah dan terlarang atau tidak terlarang. Kemudian konsep jual beli yang dilarang pelbagai jenis sesuai dengan cabang-cabangnya dan sifatnya. Hal ini dapat dibagi kedalam:

- Ditinjau dari sudut rusak syarat akad,
- Ditinjau dari sudut rusak syarat sah.

2.5 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Jual Beli Dilarang Dalam Islam

1. Adanya Unsur Kezaliman (Al-Zhulm)

Diantara bentuk-bentuk jual-beli yang diharamkan karena mengandung kezaliman, yaitu:

1) Jual Beli Najsy

1. Pengertian

Najsy secara bahasa berarti mempengaruhi (membenaigitkan). Sedangkan menurut pengertian terminologi, najsy berarti jika seseorang meninggikan harga sebuah barang, namun tidak bermaksud untuk membelinya, melainkan hanya untuk membuat orang lain tertarik dengan barang tersebut sehingga dia terjebak di dalamnya, atau dia memuji komoditas tersebut dengan kelebihan-kelebihan yang sebenarnya tidak dimiliki komoditas tersebut dengan tujuan untuk promosi belaka.

Menurut pengertian yang lain secara istilah memiliki beberapa bentuk yaitu :

1. Seseorang menaikkan harga pada saat lelang sedangkan dia tidak berniat untuk membeli; baik ada kesepakatan sebelumnya antaradia dan pemilik barang atau perantara, maupun tidak.
2. Penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak sesungguhnya.
3. Penjual berkata, " harga pokok barang ini sekian," padahal dia berdusta.

Najasy menurut syara' berarti penambahan pada barang, dan ini terjadi atas pembuatan penjual maka keduanya menanggung dosa, atau dengan ibarat yang lain; penambahan pada harga barang yang di tawarkan untuk di jual tapi bukan dengan maksud untuk membelinya, hanya untuk membuat orang lain tertarik, dan najasy

pada orang (jual beli itu) dinamakan najasy, karena dia membangkitkan kemauan pembeli dan mengangkat harganya, para ulama sepakat bahwa pelaku najasy adalah pelaku maksiat. Contoh dari jual beli najasy sebagai berikut: Misalnya, dalam suatu transaksi atau pelelangan, ada penawaran atas suatu barang dengan harga tertentu, kemudian ada seseorang yang menaikkan harga tawarnya, padahal ia tidak berniat untuk membelinya. Dia hanya ingin menaikkan harganya untuk memancing pengunjung lainnya dan untuk menipu para pembeli, baik orang ini bekerjasama dengan penjual ataupun tidak

b. Hukum

Najasy dengan seluruh bentuk di atas hukumnya haram, karena merupakan penipuan dan pengelabuan terhadap pembeli. Namun demikian, hukum akad jual-beli tetap sah dan pembeli berhak memilih antara mengembalikan barang atau meneruskan akad, jika harga barang yang dibelinya jauh lebih mahal dari harga pasaran.

c. Dalil

Rasulullah Saw bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش

Artinya: "Dari Ibn Umar, ia berkata," Rasulullah melarang najasy". (HR. Bukhari- Muslim)

2) Risywah

a. Pengertian

Risywah adalah istilah syar'î yang dikenal di dalam syariat. Para ulama telah mendefinisikan risywah baik secara etimologi maupun terminologi. Secara rinci definisi risywah adalah sebagai berikut:

1. Definisi risywah secara bahasa (etimologi)

Suap-menyuap dalam bahasa arab disebut dengan risywah. Sedangkan risywah dalam bahasa arab berasal dari kata kerja atau fi'il dan masdhar (kata jadian) dari kata kerja tersebut.

2. Definisi Risywah secara istilah (terminologi)

Di dalam al mu'jam al wasit dijelaskan bahwa makna risywah adalah "Apa saja yang diberikan (baik uang maupun hadiah) untuk mendapatkan suatu

manfaat atau segala pemberian yang bertujuan untuk mengukuhkan suatu yang haq".

2. Hukum

Dalam hukum positif atau hukum islam, secara umum risywah adalah sesuatu yang dilarang (haram). Dalam hukum positif, risywah dilarang karena akan merugikan orang lain. misalnya dalam perkara di pengadilan, salah satu pihak menyuap hakim dengan sejumlah uang yang cukup besar untuk dimenangkan kasusnya. Maka ini menjadi haram karena hakim akan memberikan keputusan yang tidak berdasarkan pada berita acara persidangan yang ada dan akan menguntungkan pihak yang melakukan suap.

3. Dalil

1. Al-Qur'an

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Al-Baqarah: 188).

2. Al-Hadist

"Dari tsauban berkata: Rasulullah saw melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantara suapan, yakni orang yang memberikan jalan atas keduanya" , (HR. Ahmad).

3) Maisir

a. Pengertian

Maysir atau Qimar yaitu suatu bentuk permainan yang didalamnya dipersyaratkan, jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya. Contoh dari maysir ini adalah judi, sedangkan beberapa aktivitas yang termasuk dalam kategori judi yang telah dilarang misalnya seperti SMS berhadiah sesuai dengan Fatwa MUI No. 9 Tahun 2008 Tentang SMS Berhadiah dan kuis berbasis telepon sesuai arahan dari Dr. Nasr Farid, Mufti Mesir, Sekjen Majma al Buhuts al Islamiyyah, Wafa Abu 'Ajuz dan Syeikh Abdul Aziz bin Baz.

b. Dalil

Mengenai hal ini sudah terdapat dalil Al-Qur'an yang melarang maysir/gharar dalam QS. Al Maidah: 90. Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya

(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

4) Ihktikar (Penimbunan Barang)

a. Pengertian

Ihtikar berasal dari kata hakara yang arti az-zulm (aniaya) dan isa' al-mu'asyarah (merusak pergaulan). Secara istilah berarti menyimpan barang dagangan untuk menunggu lonjakan harga Penimbunan barang (Ihtikar). Timbulnya kemudharatan terhadap mesyarakat merupakan syarat pelarangan penimbunan barang. Apabila hal itu terjadi, barang dagangan hasil timbunan tersebut harus dijual dan keuntungan dari hasil penjualan inidisedekahkan sebagai pendidikan terhadap para pelaku ihtikar. Adapun para pelaku Ihtikar itu sendiri hanya berhak mendapatkan modal pokok mreka. Selanjutnya, pemerintah memperingati para pelaku ihtikar agar tidak mengulangi perbuatannya. Apabila mereka tidak mempedulikan peringatan tersebut, pemerintah berhak menghukum mereka dengan memukul, mengelilingi kota dan memenjarakannya.

b. Hukum dan Dalil

Para ulama sepakat bahwa ihtikar secara umum hukumnya haram. Para ahli fikih menghukumkan ihtikar sebagai perbuatan terlarang dalam agama. Dasar hukum pelarangan ini adalah kandungan Alquran yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk di dalamnya kegiatan ihtikar, diharamkan oleh agama. Firman Allah Swt dalam QS Al Baqarah: 279. Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

Di samping itu banyak hadis Rasulullah SAW tidak membenarkan perbuatan ihtikar, misalnya, "Siapa yang merusak harga pasar, sehingga harga tersebut melonjak tajam, maka Allah akan menempatkannya di dalam api neraka pada hari kiamat." (HR at-Tabrani).

Syarat ihtikar diharamkan Ihtikar diharamkan bilamana terdapat 2 hal, yaitu:

1. Melakukan ihtikar pada saat harga melambung, adapun menimbun barang pada waktu harga murah tidak dinamakan ihtikar.

2. Barang yang ditimbun merupakan hajat orang banyak dan mereka terimbas dengan tindakan tersebut, seperti makanan pokok, bahan bakar, material bangunan, dll. Adapun barang yang tidak termasuk kebutuhan pokok maka tidak diharamkan menimbunnya.

5) Ghisyhy

a. Pengertian

Ghisysy merupakan suatu cara menyembunyikan cacat barang atau dengan cara menampilkan barang yang bagus dan menyelipkan diselanya barang yang jelek. Kecurangan Perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain, misalnya seseorang yang membuat pernyataan palsu, menyembunyikan atau menghilangkan bukti yang penting.

Bentuk lain dari ghisysy adalah penjual menampilkan barang tidak sesuai dengan hakikatnya, atau ia menyembunyikan cacat barang, jika pembeli mengetahui hakikat barang sesungguhnya ia tidak akan membeli barang dengan harga yang diinginkan penjual. Ghisysy juga dapat diartikan mengurangi timbangan dan takaran, dengan tujuan ia mendapat keuntungan dari selisih barang yang ditimbang dengan benar.

Ghisysy bisa terjadi karena curang dalam harga. Barangnya tidak rusak, hanya karena pembeli tidak mengerti harga dan tidak cakap menawar, pembeli tertipu dengan harga yang jauh diatas harga pasar. Ini disebut oleh para ulama dengan bai' mustarsil.

b. Dalil

Firman Allah Swt dalam QS. Al-Muthafifiin ayat 1-3 yang artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi".

Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Oleh karena itu, sebagian ahli fiqih menempatkan ghisysy (penipuan, curang dan tidak menjelaskan aib barang) dalam deretan dosa besar, dengan alasan termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

Sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya: "Barangsiapa yang menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami." (HR. Muslim).

Contoh praktek ghisysy (penipuan) ternyata bukan saja dipraktikkan di dunia niaga. Di dunia pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi praktik ghisysy tidak asing lagi, dilakukan oleh perorangan ataupun massal. Praktik ini dikenal dengan curang, menyontek pada saat ulangan umum. Juga termasuk dalam bentuk ghisysy tindakan plagiat dalam karya ilmiah yang menjadi syarat kelulusan. Ghisysy yang lebih tinggi lagi adalah praktik jual-beli ijazah.

Tradisi ghisysy ini telah mengakar dan membudaya di tengah sebagian masyarakat Indonesia, sehingga pada saat ada salah seorang yang membongkar praktik ghisysy pada Ujian Nasional disalah satu Sekolah Dasar di sebuah kota, bukannya ia mendapat dukungan dari masyarakatnya, malah ia dikucilkan dan diusir dari rumahnya sendiri oleh orang-orang di sekitarnya. Dan di salah satu daerah lainnya agar ghisysy tidak terjadi di sekolah-sekolah pasukan keamanan dengan seragam lengkap harus mengawal pendistribusian soal ujian.

6) Merampas Hak Cipta

Perlindungan hak cipta. Merupakan etika perniagaan, umumnya para produsen barang meminta perlindungan hak cipta mereka dan melarang orang lain meniru barang produksi atau merek mereka. Mereka melakukan ihtikar atau monopoli produksi barang tersebut, termasuk dalam hal ini materi-materi ilmiah dan informasi seperti buku, kaset, dan program komputer.

Merampas atau pencurian atas hak cipta menurut hukum Islam juga bisa terancam hukuman. Bagaimana bentuk hukuman tersebut, tergantung kepada sistem peadilan dan menentukannya. Hak cipta merupakan hak yang harus dilindungi, maka mencurinya, secara lahir jelas sama dengan mencuri hak-hak lain yang terlindungi. Sejauh pencurian terhadap hak intelektual menimbulkan kerugian bagi pemilik hak tersebut, maka mencurinya jelas sama dengan menimbulkan kerugian materi lainnya terhadap orang lain. Yang jelas agama Islam melarang segala bentuk kedlaliman dan tindakan yang merugikan orang lain

Bagaimana kalau pencurian atas hak cipta tersebut dilakukan untuk kemaslahatan lain yang lebih besar, Ini memerlukan kajian yang lebih teliti lagi tentang bagaimana mengukur kemaslahatan tersebut, sehingga bisa menerapkan qaidah yang artinya:” Apabila terjadi dua maslahat yang bertentangan, maka diambil yang lebih besar.”

Karena hak cipta adalah hak yang diakui syariat maka haram melanggarnya dengan cara membajak, diperbanyak tanpa izin penulis, diterjemahkan kedalam

bahasa lain ataupun disimpan pada media seperti (CD) lalu dijual tanpa seizin penulis. Jika tetap dilakukan sungguh pembajaknya telah mencuri hak orang lain yang akan dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat.

7) Menjual Barang Yang Masih Dalam Proses Transaksi Dengan Orang Atau Menawar Barang yang Masih Di-tawar Orang Lain

Di antara bentuk jual beli yang dilarang yakni apabila seseorang menjual sesuatu yang masih dalam proses transaksi dengan orang lain, atau menawarkan barang yang masih ditawarkan orang lain. Di antara bentuk aplikatif menjual sesuatu dalam transaksi orang lain misalnya: Ada dua orang yang berjual beli dan sepakat pada satu harga tertentu. Lalu datang penjual lain dan menawarkan barangnya kepada pembeli dengan harga lebih murah. Atau menawarkan kepada si pembeli barang lain yang berkualitas lebih baik dengan harga sama atau bahkan lebih murah.

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa itu adalah perbuatan dosa bila aplikasinya demikian, karena dapat menyebabkan ketidaksenangan orang lain dan membahayakannya. Selain juga karena ada larangan tegas terhadap perbuatan itu dari Sunnah Nabi yang shahih. Hadits Rasulullah Saw yang artinya: "Jaganlah seseorang menawarkan atas tawaran saudaranya". (HR. Bukhari).

Bentuknya yang lain misalnya seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Sabda Rasulullah, "Tidak sah menjual sesuatu dalam transaksi orang lain." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, "Janganlah seseorang melakukan transaksi penjualan dalam transaksi orang lain. Dan janganlah seseorang meminang wanita yang masih dipinang oleh orang lain, kecuali bila mendapatkan izin dari pelaku transaksi atau peminang pertama."

Adapun menawarkan barang yang masih ditawarkan orang lain, yakni seperti dua pihak yang melakukan transaksi jual beli lalu sama-sama sepakat pada satu harga tertentu, lalu datang pembeli lain yang menawarkan barang yang menjadi objek transaksi mereka dengan harga lebih mahal, atau dengan harga yang sama, hanya saja karena ia orang yang berkedudukan, maka si penjual lebih cenderung menjual kepada orang itu, karena melihat kedudukan orang kedua tersebut.

8) Menjual Barang Yang Digunakan Untuk Maksiat

Menjual barang yang mubah kepada pembeli yang diketahui akan menggunakannya untuk berbuat maksiat diharamkan, seperti: menjual anggur kepada pabrik minuman keras dan menjual senjata kepada perampok. Begitu juga akad sewa, seumpama; menyewakan tempat kepada orang yang menjual barang

haram, seperti kaset musik atau menyewakan gedung kepada bank konvensional dan lain-lain.

Firman Allah Swt QS. Al-Maidah ayat 2 yang artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. Bentuk jual beli ini merupakan kezaliman terhadap pembeli karena membantunya berbuat maksiat padahal seharusnya dia dinasehati agar berhenti berbuat maksiat.

2. Adanya Unsur Gharar (Penipuan)

Menjual barang yang mubah kepada pembeli yang diketahui akan menggunakannya untuk berbuat maksiat diharamkan, seperti: menjual anggur kepada pabrik minuman keras dan menjual senjata kepada perampok. Begitu juga akad sewa, seumpama; menyewakan tempat kepada orang yang menjual barang haram, seperti kaset musik atau menyewakan gedung kepada bank konvensional dan lain-lain.

Firman Allah Swt QS. Al-Maidah ayat 2 yang artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. Bentuk jual beli ini merupakan kezaliman terhadap pembeli karena membantunya berbuat maksiat padahal seharusnya dia dinasehati agar berhenti berbuat maksiat.

3. Adanya Unsur Riba

a. Pengetian Riba

Riba (الربا) secara bahasa bermakna: ziyadah (زيادة – tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Mengenai hal ini, Allah Swt mengingatkan dalam firman-Nya dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

b. Macam-Macam Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing- masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli.

1) Riba utang piutang terdiri atas:

1. Qardh Riba (ربا القرض)

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh). Contoh: Pak Saleh butuh uang tunai maka ia meminta pinjaman kepada pak Khalid sebanyak 50 juta rupiah, yang akan dibayar setelah 1 tahun. Pak Agung menyanggupi dengan syarat dikembalikan sebesar 55 juta rupiah.

2. Jahiliyyah Riba (ربا الجاهلية)

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Contoh: Pak Saleh membeli mobil pak Khalid seharga 50 juta rupiah yang akan dilunasi dalam waktu 3 tahun. Tatkala jatuh tempo pembayaran pak Saleh tidak memiliki uang untuk membayar, maka pak Khalid berkata, "Aku beri tenggang waktu satu tahun lagi dengan syarat hutang bertambah menjadi 55 juta rupiah". Tambahan 5 juta rupiah itu yang dinamakan dengan riba.

2) Riba jual beli terdiri atas:

1. Fadhl Riba (ربا الفضل)

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Contoh:

- Menukar satu gantang kurma jenis sukari dengan 2 gantang kurma jenis barhi dengan cara tunai.
- Menukar 100-gram emas baru dengan 200-gram emas usang dengan cara tunai.
- Menukar Rp. 10.000, kertas dengan Rp. 9.800, - logam dengan cara tunai.

2. Nasi'ah Riba (ربا النسيئة)

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah

muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Contoh:

- Menukar 1 gantang kurma dengan 1 gantang gandum dengan cara tidak tunai.
- Menukar 100-gram emas dengan 100-gram emas dengan cara tidak tunai.
- Menukar SR. 100, - dengan Rp. 2.000, - dengan cara tidak tunai.

Benda-benda yang telah ditetapkan ijma atas keharamannya karena riba ada enam macam, yaitu:

- Emas,
- Perak,
- Gandum,
- Syair,
- Kurma,
- Garam.

c. Hukum dan dalil

1. Dalil dari Al-Qur'an

- 1) Tahap pertama ini Allah Swt mengharamkan riba secara total dengan segala bentuknya. Firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah: 275 yang artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."
- 2) Tahap kedua, Allah Swt telah memberikan isyarat akan keharaman riba melalui kecaman terhadap praktek riba dikalangan masyarakat Yahudi. Firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa: 161 yang artinya: "dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih."

3) Tahap ketiga, Allah Swt menunjukkan bahwa riba itu bersifat negatif. Pernyataan ini disampaikan Allah Swt dalam QS. Ar- Rum : 39 yang artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

2. Dalil dari Al-Hadits

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al- Qur'an, melainkan juga al-Hadits. Hal ini sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Qur'an, pelarangan riba dalam hadits lebih lebih terinci.

- 1) Alasan keharaman riba dalam Sunnah Rasulullah Saw diantaranya adalah dari Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya: “Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, ‘Mereka itu semua sama’ “(HR. Muslim).
- 2) Alasan keharaman riba dalam Sunnah Rasulullah Saw selanjutnya yang artinya: “Rasulullah Saw melaknat para pemakan riba, yang memberi makan dengan cara riba, para saksi dalam masalah riba, dan para penulisnya. “(HR. Abu Daud).

3. Ijma' yang Mengharamkan Riba

Kaum muslimin seluruhnya telah bersepakat bahwa asal dari riba adalah diharamkan, terutama sekali riba pinjaman atau hutang. Bahkan mereka telah berkonsensus dalam hal itu pada setiap masa dan tempat. Para ulama Ahli Fikih seluruh madzhab telah menukil ijma' tersebut. Memang ada perbedaan pendapat tentang sebagian bentuk aplikasinya, apakah termasuk riba atau tidak dari segi praktisnya, namun tidak bertentangan dengan asal ijma' yang telah diputuskan dalam persoalan itu.

Ijma' akan pengharamannya dinukilkan Ibnu Hazm dalam Maratib Al Ijma' hal 103, Ibnu Rusyd dalam Al Muqaddimah wal Mumahadah 2/8, Al Mawardi dalam Al Haawi Al Kabir 5/74, An Nawawi dalam Al Majmu' Syarhul Muhadzab 9/391, dan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al fatawa

29/419. Pengharaman Riba tidak terbatas hanya pada syari'at islam bahkan juga ada dalam syari'at agama sebelumnya.

2.6 Hikmah Dari Kegiatan Jual Beli

Allah dalam menjadikan setiap peraturan ciptaannya penuh dengan hikmah, Begitu juga dengan kegiatan jual beli. Adapun hikmah dari kegiatan jual beli adalah sebagai berikut:

1. Individu

a. Penjual

- 1) Mendapat rahmat dan keberkahaan dari Allah SWT dengan mengikut apa yang telah disyariatkan,
- 2) Dapat bertransaksi dengan aman tanpa adanya sikap saling mengkhianati antara satu sama lain,
- 3) Menjadikan Ihsan sebagai pedoman dalam bermuamalah

b. Pembeli

- 1) Merasa puas dengan kegiatan jual beli yang dijalankan sesuai syariat islam,
- 2) Mendapat keridhaan dan rahmat dari Allah Swt.
- 3) Terhindar daripada siksaan api neraka.

2. Masyarakat

- 1) Memberikan kesenangan antar sesama masyarakat dalam melakukan transaksi untuk mengambil manfaat harta dalam kehidupan sehari-hari,
- 2) Terhindar dari penipuan dalam usaha memiliki harta,
- 3) Menciptakan masyarakat yang memiliki rasa tanggungjawab, tenggang rasa, jujur dan ikhlas.

3. Negara

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara ke tahap yang lebih baik,
- 2) Menciptakan persaingan ekonomi yang sehat sesama negara

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Konsep jual beli yang dilarang pelbagai jenis sesuai dengan cabang-cabangnya dan sifatnya. Hal ini dapat dibagi kedalam: ditinjau dari sudut rusak syarat akad, ditinjau dari sudut rusak syarat sah.

Faktor yang menyebabkan jual beli dilarang dalam Islam adalah adanya unsur kezhaliman (Al-Zhulum) yang meliputi masalah Jual beli Najsy, Ihtikar, Ghisysy, merampas hak cipta, menjual barang yang masih dalam proses transaksi dengan orang atau menawarkan barang yang masih di-tawar orang lain, menjual barang yang digunakan untuk maksiat. Kemudian adanya unsur bai' Al-Ma'dum, bai' Al-Gharar, Transaksi berjangka dan Asuransi yang dilarang dalam Islam, jual beli barang secara habalul habalah dan jual beli secara 'inah. Kemudian adanya unsur Riba.

Adapun hikmah dari kegiatan jual beli adalah bagi penjual dan pembeli mendapat rahmat dan keberkahan dari Allah Swt. Kemudian bagi masyarakat adalah menciptakan masyarakat yang memiliki rasa tanggungjawab, tenggang rasa, jujur dan ikhlas. Serta bagi Negara adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara ke tahap yang lebih baik.

3.2 Saran

Demikianlah makalah ini, saya sebagai penulis sadar bahwa makalah yang disusun ini jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kelanjutan makalah yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul.M. 2007. Hukum Ansuransi Menurut Islam.
<https://jacksite.wordpress.com/2007/07/11/hukum-asuransi-menurut-islam/>. Diakses pada 19 November 2022.
- M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2004).
- Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqî., Fiqih Empat Mazhab, (Bandung: Hasyimi Press, Cet. Kedua, 2004).
- Yusarlis. 2017. Jual Beli Dalam Islam.
<http://repository.radenintan.ac.id/>. Diakses pada 19 November 2022.
- Zulhaili Wahbah, Fiqh Muamalah Perbankan Syariah Al-Fiqhu Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Kapita Selekta, 1999).